



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 437 / Pid.B / 2024 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR
Tempat Lahir	: SEMARANG
Umur/Tanggal Lahir	: 44 Tahun/28 Oktober 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. PITARA RT 001 RW 006 KELURAHAN DESA RANGKAPAN JAYA KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK JAWA BARAT.
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 31 Juli 2024
Nomor : 437/Pid.B/2024/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 31 Juli 2024 Nomor : 437/Pid.B/2024/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Ke- 5 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bundle tumpukan uang terbakar;
 - 2 (dua) lembar surat tugas pengisian kas ATM nomor SSI/ST/BNI-CBI/00A2R/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan dan pengisian uang ATM (Restoking uang atm) SSI/ST/BNI-CBI/70009/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024 ;
 - 1 (satu) lembar surat tugas pengisian kas ATM nomor SSI/ST/BNI-CBI/00A31/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan dan pengisian uang atm (restoking uang atm) SSI/BNI-CBI/70078/05/2024 tertanggal 20 mei 2024

Dikembalikan kepada Saksi ADHI PRATOMO;

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah kapasitas 8GB;
- 1 (satu) buah gembok merk ATS warna silver;
- 1 (satu) buah masker plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah masker sebo warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;

Halaman 2 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung las;
- 2 (dua) buah selang regulator dan kepala las;
- 16 (enam belas) buah mata bor;
- 1 (satu) buah alat bor;
- 1 (satu) batang pipa besi;
- 4 (empat) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-174/Bgr/07/2024, tertanggal 19 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR bersama sama dengan saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN (berkas penuntutan terpisah), FRONIKA SITUMORANG Als FERO Anak dari ALBERT SITUMORANG (berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. BLACK (masukke dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di toko Indomaret Cikeas Country – Ruko Cikeas Country, Kp. Sanding, Desa Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 3 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dihubungi oleh terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ yang mengundangnya ke rumah kontrakannya di daerah Tanah Baru Kota Depok. Setibanya di sana, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dikenalkan kepada saksi FRONIKA SITUMORANG dan Sdr. BLACK (dalam pencarian orang), yang dalam hal ini Pada pertemuan itu, saksi ASEP MAULANA MAKHPUDZ menjelaskan bahwa dia berencana untuk mencuri uang dari mesin ATM dan mengajak saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN serta yang lain untuk ikut serta, dan dikarenakan saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN sedang membutuhkan uang, dia menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ membagi tugas-tugas atau peran kepada saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan Sdr. BLACK (masuk dalam daftar pencarian orang), dan Target mereka adalah sebuah mesin ATM di dalam sebuah toko yang berdampingan dengan ruko kosong yang dalam hal ini rencananya akan membobol masuk melalui ruko kosong tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan para saksi Bersama-sama mencari target di daerah Gunung Putri lalu kemudian berhasil menemukan toko Indomaret yang sesuai dengan kondisi yang yang direncanakan yakni di Ruko Cikeas Country, Kp. Sanding, Desa Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN bertemu dengan pemilik ruko kosong di samping toko Indomaret tersebut dengan alasan hendak menyewa untuk berjualan makanan. Setelah bernegosiasi, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dan pemilik ruko sepakat bahwa saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN akan membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,- untuk sewa ruko tersebut, namun Karena kunci ruko rusak, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN diminta untuk membukanya dengan cara dipotong dan dipasang kunci gembok sementara, lalu Setelah ruko tersebut diserahkan oleh si pemilik kepada saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, saksi dayo kemudian melaporkan hal tersebut kepada terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN melihat pengisian uang ke

Halaman 4 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



mesin ATM dan melaporkannya kepada terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ, Kemudian, para saksi tersebut dengan terdakwa asep sepakat untuk melakukan aksi mengambil uang di dalam atm tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan Sdr. BLACK (dpo) berkumpul di ruko sebelah toko indomaret dengan mesin atm BNI yang menjadi target, lalu para saksi dan terdakwa bertugas sesuai peran yakni saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN menjaga di luar, sementara saksi FRONIKA SITUMORANG menunggu di dalam mobil, dan terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ serta Sdr. BLACK (dpo) menunggu di dalam ruko kosong sebelah lokasi target, lalu Setelah toko INDOMARET tersebut tutup, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan Sdr. BLACK (dpo) membuat lubang di dinding yang bersebelahan dengan toko Indomaret menggunakan linggis dan alat bor, Sedangkan saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dan saksi FRONIKA SITUMORANG menunggu di luar toko untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan Sdr. BLACK (dalam pencarian) masuk ke dalam toko Indomaret menggunakan masker untuk menghindari CCTV, lalu membongkar mesin ATM Bank BNI dengan cara mencongkel pintu bawah ATM dengan menggunakan linggis, kemudian terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ mengelas brankas mesin ATM, lalu membuka kotak penyimpanan uang dari mesin ATM menggunakan obeng, dan setelah terbuka mereka mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Sdr. BLACK (dpo) menelpon saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN meminta saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN untuk membuka kunci gembok ruko dan kemudian saksi FRONIKA SITUMORANG datang menggunakan mobil Honda BRV warna abu-abu dengan No. Pol. : B-2134-TBR untuk menjemput ke depan lokasi;
- Bahwa kemudian saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan Sdr. BLACK (dalam pencarian) pergi menuju kontrakan terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan membagi uang hasil pencurian dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000,- dengan rincian terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ mendapat bagian sebesar Rp97.000.000,-, Saksi BLACK (dalam pencarian) mendapatkan bagian Rp93.000.000,-, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN mendapatkan bagian Rp80.000.000,-, dan saksi. FRONIKA SITUMORANG mendapatkan bagian sebesar Rp80.000.000,-;

- Bahwa perbuatan saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan Sdr. BLACK (dpo) telah membobol uang dalam mesin ATM menggunakan las api, mengakibatkan terbakarnya toko Indomaret beserta barang-barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa akibat perbuatan saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan sdr BLACK (dalam pencarian) telah melakukan pencurian dengan membobol mesin ATM menggunakan las api sehingga terjadinya kebakaran pada toko Indomaret, mengakibatkan kerugian yang dialami saksi korban dari SSI sebesar Rp718.600.000,- dengan rincian Rp350.000.000,- berhasil diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan lalu sebesar Rp368.600.000,- kerugian duit yang masih dalam mesin atm dan hangus terbakar, serta ± Rp. 900.000.000 terhadap bangunan toko Indomaret beserta barang-barang yang ada di dalamnya yang terbakar.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1), ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADHI PRATOMO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA tepatnya sebagai Manager Central Operation Unit wilayah Cibinong
- Bahwa PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA sendiri bergerak dibidang jasa IT serta pengisian dan perbaikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Halaman 6 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perusahaan tersebut beralamat di Jl. Arteri JORR No. 70 Jati Melati – Bekasi yang kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah operasional termasuk salah satunya adalah Central Operation Unit wilayah Cibinong yang beralamat di Jl. Sirojul Munir No. 40A RT 002 RW 002 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor yang mencakup wilayah kerja Kec. Cibinong, Kec. Gunung Putri, Kec. Cileungsi, Kec. Tapos, Kec. Sukaraja, Kec. Citeureup, Kec. Klapanunggal dan Kec. Babakan Madang.

- Bahwa awalnya pada hari pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 06.30 Wib saat saksi sedang dalam perjalanan menuju kantor, saksi mendapat telephone dari rekan yang memberikan informasi bahwa mesin ATM Bank BNI di INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor telah dilas oleh orang lain. Mendapati informasi tersebut, saksi kemudian menyiapkan data terkait status ATM tersebut di kantor dan baru sekitar jam 09.30 Wib saksi tiba di lokasi dan melihat langsung tempat tersebut. Saat tiba di lokasi saksi mendapati kondisi toko INDOMARET sudah dalam keadaan terbakar habis berikut barang-barang yang ada di dalamnya dan kondisi api sudah dipadamkan serta sudah terpasang garis polisi di lokasi tersebut. Saksi dan tim sebagai karyawan PT. SSI kemudian meminta izin kepada petugas yang berjaga untuk bisa melakukan pengecekan mesin ATM yang ada di dalam toko. Saat itu saksi pun baru melihat adanya lubang pada tembok pembatas antara ruko kosong di sebelah dengan toko INDOMARET yang diduga digunakan oleh pelaku untuk bisa masuk ke dalam toko INDOMARET. Setelah itu saksi pun kemudian melihat kondisi mesin ATM di dalam toko tersebut dan saat itu terlihat pada bagian samping brankas terdapat bekas pengelasan yang seharusnya tidak ada. Selain itu juga diketahui pintu brankas pada mesin tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka serta 4 kotak / cassette tempat penyimpanan uang beserta uang tunai di dalamnya sudah tidak ada. Dengan kondisi itu, saksi mengetahui bahwa mesin ATM Bank BNI tersebut telah dirusak oleh orang lain dengan cara di las dan seluruh uang tunai di dalam mesin ATM tersebut tidak ada / hilang dan diduga telah dicuri sehingga pada akhirnya saksi pun membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana Pengrusakan dan atau tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, namun setelah saksi melihat secara

Halaman 7 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kondisi lokasi serta kondisi mesin ATM yang berada Toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor setelah terjadinya peristiwa tersebut, diduga pelaku menyewa sebuah ruko kosong yang berada tepat di sebelah toko INDOMARET dan kemudian membobol tembok pembatas antara ruko dengan toko INDOMARET untuk bisa masuk ke dalam toko INDOMARET. Kemudian pelaku merusak mesin ATM dengan cara mengelas bagian kotak penyimpanan uang / brankas sampai terbuka dengan menggunakan alat las dan barulah para pelaku mengambil uang di dalam brankas tersebut. Hanya saja saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan bantuan alat apakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang ATM (RESTOKINC UANG ATM) SSI/BA/BNI-CBI/700078/05/2024, pada tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara sistem terkait jumlah transaksi pada mesin ATM Bank BNI di toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dan diketahui bahwa dari pengisian terakhir saldo yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 800.000 000,- (delapan ratus juta rupiah) telah terjadi transaksi penarikan melalui mesin ATM tersebut sebesar Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA akibat Pencurian tersebut Bank BNI selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 718.600.000,- (tujuh ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi TEKAD ARGO PRASTYO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA tepatnya sebagai Replenish (Pengisian) Central Operation Unit wilayah Cibinong dimana saksi sudah bekerja di tempat tersebut sejak sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Replenish (Pengisian) adalah

Halaman 8 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM serta membuat laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang ATM.

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 06.13 Wib di mesin ATM Bank BNI yang berada di Toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Hanya saja saksi sendiri baru mengetahui tentang peristiwa tersebut sekitar jam 06.30 Wib setelah saksi diberitahu melalui telephone oleh rekan kerja di PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA.
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam Pengrusakan tersebut adalah 1 unit mesin ATM Bank BNI yang berada di Toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor beserta uang tunai yang terdapat di dalam mesin tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.08 Wib, berdasarkan Surat Tugas Pengisian Kas ATM No. : SSI / ST / BNI-CBI / 00A2R/V/2024, tertanggal 17 Mei 2024, pihak PT. SSI menugaskan saksi untuk melakukan kontrol stok serta pengisian uang pada ATM BNI di Toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Saat itu dari hasil pengecekan yang saksi lakukan kondisi mesin ATM masih berjalan normal dan tidak ada kendala apapun. Saksi melakukan pengecekan secara sistem terkait jumlah transakai di mesin tersebut dan diketahui bahwa dari saldo asal sebesar Rp. 800.000.000,- telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 662.600.000,- dan terdapat uang divert (uang gagal tertarik) sebesar Rp. 19.800.000,- dan sisa saldo dalam cassette sebesar Rp. 117.600.000,-. Uang sisa yang ada di dalam ATM tersebut kemudian diamankan untuk dibawa dan dilaporkan ke kantor, kemudian oleh saksi mesin ATM tersebut kemudian diisi saldo sebesar Rp. 800.000.000,- dalam pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 8.000 lembar. Hal tersebut kemudian saksi tuangkan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang ATM (RESTOKING UANG ATM) SSI/BA/BNI-CBI/70009/05/2024, tertanggal 17 Mei 2024.
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengisian Uang ATM (RESTOKING UANG ATM) SSI/BA/BNI-CBI/700078/05/2024, pada tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara sistem terkait jumlah transaksi pada mesin ATM Bank

Halaman 9 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNI di toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dan diketahui bahwa dari pengisian terakhir saldo yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 800.000.000,- telah terjadi transaksi penarikan melalui mesin ATM tersebut sebesar Rp. 81.400.000,- sehingga seharusnya sisa uang yang terdapat di dalam mesin ATM tersebut berjumlah sebesar Rp. 718.600.000,-, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA akibat Pencurian tersebut Bank BNI selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 718.600.000,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi WAHYU HIDAYAT.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA tepatnya sebagai Staff Teknisi Service Central Operation Unit wilayah Cibinong. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi secara garis besar melakukan pengecekan kondisi serta perbaikan mesin ATM.
- Bahwa awalnya pada hari pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 05.30 Wib saat saksi sedang melakukan perbaikan di mesin ATM Bank BNI di toko ALFAMART Transyogi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saksi menerima telephone dari petugas parkir toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yang memberitahukan bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran di toko tersebut dimana terdapat mesin ATM Bank BNI di dalamnya. Karena saksi berada tidak jauh dari lokasi tersebut, saksi pun langsung menuju lokasi dan tiba di lokasi sekitar jam 06.13 Wib. Saat saksi tiba di lokasi, kondisi toko INDOMARET sudah terbakar dan masih mengeluarkan asap tetapi api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran namun saksi sendiri belum bisa memastikan kondisi mesin karena belum diperbolehkan masu ke area tersebut. Dikarenakan di dalam toko tersebut terdapat mesin ATM Bank BNI yang menjadi tanggung jawa PT. SSI, maka saksi pun kemudian melaporkan kepada kantor PT. SSI dan sekitar jam 09.30 Wib pimpinan saksi Sdr. ADHI PRATOMO tiba di lokasi. Saksi kemudian

Halaman 10 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



meminta izin kepada petugas yang berjaga untuk bisa melakukan pengecekan mesin ATM yang ada di dalam toko. Saat itu saksi pun baru melihat adanya lubang pada tembok pembatas antara ruko kosong di sebelah dengan toko INDOMARET yang diduga digunakan oleh pelaku untuk bisa masuk ke dalam toko INDOMARET. Setelah itu saksi pun kemudian melihat kondisi mesin ATM di dalam toko tersebut dan saat itu terlihat pada bagian samping brankas terdapat bekas pengelasan yang seharusnya tidak ada. Selain itu juga diketahui pintu brankas pada mesin tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka serta 4 kotak / cassette tempat penyimpanan uang beserta uang tunai di dalamnya sudah tidak ada. Dengan kondisi itu, saksi mengetahui bahwa mesin ATM Bank BNI tersebut telah dirusak oleh orang lain dengan cara di las dan seluruh uang tunai di dalam mesin ATM tersebut tidak ada / hilang dan diduga telah dicuri.

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui berapakah jumlah uang tunai yang ada di dalam mesin ATM tersebut.
- Bahwa awalnya saksi sendiri tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana Pengrusakan dan atau tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, namun setelah saksi melihat secara langsung kondisi lokasi serta kondisi mesin ATM yang berada Toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor setelah terjadinya peristiwa tersebut, diduga pelaku menyewa sebuah ruko kosong yang berada tepat di sebelah toko INDOMARET dan kemudian membobol tembok pembatas antara ruko dengan toko INDOMARET untuk bisa masuk ke dalam toko INDOMARET. Kemudian pelaku merusak mesin ATM dengan cara mengelas bagian kotak penyimpanan uang / brankas sampai terbuka dengan menggunakan alat las dan barulah para pelaku mengambil uang di dalam brankas tersebut. Hanya saja saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan bantuan alat apakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ARIEF RACHMAN FAUZIE.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO PRISMATAMA tepatnya sebagai Kepala Toko INDOMARET Cikeas Country yang beralamat di Ruko Cikeas Country No. 24,25,dan 26 Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari pada Minggu tanggal 19 Mei 2024, Toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sudah mulai beroperasi sejak sekitar jam 07.00 Wib dimana saat itu karyawan dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi mulai jam 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib dan malam mulai jam 14.00 Wib s/d jam 22.00 Wib. sejak pagi untuk operasional toko berjalan dengan lancar. Saksi datang ke toko sekitar jam 14.00 Wib bersama dengan karyawan shift malam yaitu Sdr. RENDRA untuk melaksanakan shift malam. Toko kemudian tutup sekitar jam 22.30 Wib dimana saksi dan Sdr. RENDRA adalah karyawan terakhir yang keluar dan meninggalkan toko. Sebelum meninggalkan toko, saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan sekeliling toko dan tidak menemukan adanya sesuatu hal yang mencurigakan sehingga saksi pun kemudian mengunci toko dan mengaktifkan sensor alarm di dalam toko yang akan bereaksi dengan sensor gerak dimana saksi pulang sekitar jam 23.00 Wib.
- Bahwa kemudian pada hari pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 04.48 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapatkan informasi bahwa alarm toko telah berbunyi yang berarti ada orang di dalam toko sedangkan saat jam tersebut toko masih dalam keadaan tutup / tidak operasional. Saksi pun kemudian berangkat menuju toko untuk mengecek kondisi toko. Namun dalam perjalanan saksi menerima telepon dari warga sekitar toko bahwa toko dalam keadaan terbakar. Sekitar jam 05.30 Wib, saksi tiba di lokasi dan mendapati toko masih dalam kondisi terbakar dan api masih menyala besar. Saat itu situasi tersebut sedang ditangani oleh pemadam kebakaran sehingga tidak ada orang yang diperbolehkan untuk masuk termasuk saksi dan saat itu juga sudah hadir petugas kepolisian. Sekitar jam 06.30 Wib, api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya. Saksi sebagai kepala toko kemudian meminta izin kepada petugas yang berjaga untuk bisa melakukan pengecekan kondisi dalam toko yang terbakar tersebut. Saat hendak masuk dari bagian depan toko saksi sudah melihat kondisi samping mesin ATM yang ada di dalam toko sudah dalam keadaan rusak dan terlihat bekas lasan serta cassette tempat penyimpanan uang di

Halaman 12 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



dalam mesin tersebut sudah tidak ada / hilang. Kemudian setelah masuk ke bagian dalam toko, saksi juga melihat adanya lubang pada tembok pembatas antara Ruko Cikeas Country No. 23 yang berada tepat di samping toko yang saat itu memang dalam keadaan kosong yang diduga digunakan oleh pelaku untuk bisa masuk ke dalam toko INDOMARET.

- Bahwa awalnya saksi sendiri tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana Pengrusakan dan atau tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, namun setelah saksi melihat hasil rekaman CCTV di toko saat terjadinya peristiwa tersebut serta setelah saksi melihat secara langsung kondisi lokasi serta kondisi mesin ATM yang berada Toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor setelah terjadinya peristiwa tersebut, diduga pelaku masuk melalui ruko kosong yang berada tepat di sebelah toko INDOMARET dengan cara membobol / menjebol tembok pembatas antara ruko dengan toko INDOMARET Kemudian pelaku merusak mesin ATM dengan cara mengelas bagian kotak penyimpanan uang / brankas sampai terbuka dengan menggunakan alat las dan barulah para pelaku mengambil uang di dalam brankas tersebut. Hanya saja saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan bantuan alat apakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa juga ditemukan adanya lubang dengan panjang sekitar ± 40 Cm dan tinggi sekitar ± 30 Cm. Selain itu kondisi bangunan toko terbakar pada bagian depan sekitar ± 70 % sedangkan untuk barang-barang dagangan serta komputer dan juga fasilitas lain yang ada di dalam toko terbakar dan terdampak seluruhnya akibat peristiwa kebakaran tersebut. Kemudian untuk mesin ATM Bank BNI yang berada di dalam toko sudah habis terbakar, dan pada bagian samping kiri mesin terlihat bekas lasan serta uang tunai serta cassette tempat penyimpanan uang di dalam mesin ATM sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa kebakaran terhadap bangunan beserta barang di dalam toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah sebesar \pm Rp. 900.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



5. Saksi SUTARNO Bin SUKAMIN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari membuka Rental Mobil yang bernama 69 Rent Car yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan / Mobil sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan saat ini yang berlokasi di Kp. Parung Bingung Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok.
- Bahwa kendaraan yang kemudian di sewa oleh Sdri. FRONIKA SITUMORANG pada 69 Rent Car yaitu Pada tanggal 08 Mei 2024 Sdri. FRONIKA SITUMORANG menyewa kendaraan Merk Toyota Calya warna Hitam dengan No. Pol : B-2229-BZL, dimana dirinya melakukan penyewaan dengan cara menghubungi saksi melalui whatsapp yang kemudian disewa selama 2 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- / harinya, yang kemudian setelah dibayar lanjut selama 3 hari sampai dengan tanggal 13 Mei 2024. Dan perlu saksi tambahkan bahwa kendaraan tersebut sempat terlibat kecelakaan beruntun, sehingga mobil tersebut kemudian masuk bengkel untuk diperbaiki olehnya, namun setelah selesai diperbaiki dirinya kembali menghubungi saksi untuk melanjutkan sewa selama 2 hari sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 Sdri. FRONIKA SITUMORANG meminta untuk menukar kendaraan yang lebih besar (3 seat) dan menyewa kendaraan Merk Honda BRV warna Abu-abu dengan No. Pol : B-2134-TBR, yang kemudian mobil tersebut ditukar di bengkel sekitar jam 19.30 wib.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wib dirinya menghubungi saksi dan menanyakan biaya sewa kendaraan tersebut sampai dengan malam itu dan saksi jelaskan bahwa kalau dilanjut sudah dipakai 4 hari dengan harga Rp. 400.000,- / harinya, hanya saja saat itu dirinya baru membayar selama 3 hari.
- Bahwa kendaraan-kendaraan yang kemudian disewa oleh Sdri. FRONIKA SITUMORANG yaitu kendaraan Merk Toyota Calya warna Hitam dengan No. Pol : B-2229-BZL dan kendaraan Merk Honda BRV warna Abu-abu dengan No. Pol : B-2134-TBR adalah kendaraan milik rekan saksi yang bernama Sdr. WAWAN SETIAWAN, sedangkan untuk kendaraan Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Agya warna Silver dengan No. Pol : B-1404-ZMJ adalah milik saksi pribadi.

- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk menyewa kendaraan di 69 Rent Car adalah apabila sewa kendaraan serta supir diperlukan KTP Suami dan Istri serta Kartu Keluarga, sedangkan untuk sewa kendaraan lepas kunci diperlukan KTP asli sipenyewa dan Sepeda Motor sipenyewa yang ditiptkan di Pul 69 Rent Car sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi DAYO AGUS SANDI BIN RASJAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dihubungi oleh terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ yang mengundangnya ke rumah kontrakannya di daerah Tanah Baru Kota Depok. Setibanya di sana, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dikenalkan kepada saksi FRONIKA SITUMORANG dan Sdr. BLACK (dalam pencarian orang), yang dalam hal ini Pada pertemuan itu, saksi ASEP MAULANA MAKHPUDZ menjelaskan bahwa dia berencana untuk mencuri uang dari mesin ATM dan mengajak saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN serta yang lain untuk ikut serta, dan dikarenakan saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN sedang membutuhkan uang, dia menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ membagi tugas-tugas atau peran kepada saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan Sdr. BLACK (masuk dalam daftar pencarian orang), dan Target mereka adalah sebuah mesin ATM di dalam sebuah toko yang berdampingan dengan ruko kosong yang dalam hal ini rencananya akan membobol masuk melalui ruko kosong tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan para saksi Bersama-sama mencari target di daerah Gunung Putri lalu kemudian berhasil menemukan toko Indomaret yang sesuai dengan kondisi yang yang direncanakan yakni di Ruko Cikeas Country, Kp. Sanding, Desa Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN bertemu dengan pemilik ruko kosong di

Halaman 15 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping toko Indomaret tersebut dengan alasan hendak menyewa untuk berjualan makanan. Setelah bernegosiasi, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dan pemilik ruko sepakat bahwa saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN akan membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,- untuk sewa ruko tersebut, namun Karena kunci ruko rusak, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN diminta untuk membukanya dengan cara dipotong dan dipasang kunci gembok sementara, lalu Setelah ruko tersebut diserahkan oleh si pemilik kepada saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, saksi dayo kemudian melaporkan hal tersebut kepada terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan Sdr. BLACK (dpo) berkumpul di ruko sebelah toko indomaret dengan mesin atm BNI yang menjadi target, lalu para saksi dan terdakwa bertugas sesuai peran yakni saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN menjaga di luar, sementara saksi FRONIKA SITUMORANG menunggu di dalam mobil, dan terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ serta Sdr. BLACK (dpo) menunggu di dalam ruko kosong sebelah lokasi target, lalu Setelah toko INDOMARET tersebut tutup, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan Sdr. BLACK (dpo) membuat lubang di dinding yang bersebelahan dengan toko Indomaret menggunakan linggis dan alat bor, Sedangkan saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN dan saksi FRONIKA SITUMORANG menunggu di luar toko untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan Sdr. BLACK (dalam pencarian) masuk ke dalam toko Indomaret menggunakan masker untuk menghindari CCTV, lalu membongkar mesin ATM Bank BNI dengan cara mencongkel pintu bawah ATM dengan menggunakan linggis, kemudian terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ mengelas brankas mesin ATM, lalu membuka kotak penyimpanan uang dari mesin ATM menggunakan obeng, dan setelah terbuka mereka mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Sdr. BLACK (dpo) menelpon saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN meminta saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN untuk membuka kunci gembok ruko dan kemudian saksi FRONIKA

Halaman 16 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG datang menggunakan mobil Honda BRV warna abu-abu dengan No. Pol. : B-2134-TBR untuk menjemput ke depan lokasi;

- Bahwa kemudian saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN, terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ, saksi FRONIKA SITUMORANG, dan Sdr. BLACK (dalam pencarian) pergi menuju kontrakan terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan membagi uang hasil pencurian dengan total Rp350.000.000,- dengan rincian terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ mendapat bagian sebesar Rp97.000.000,-, Saksi BLACK (dalam pencarian) mendapatkan bagian Rp.93.000.000,-, saksi DAYO AGUS SANDI Bin RASJAN mendapatkan bagian Rp.80.000.000,-, dan saksi. FRONIKA SITUMORANG mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi FRONIKA SITUMORANG Als. FERO Anak dari ALBERT SITUMORANG.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2024 tanggal tidak ingat ketika saksi FRONIKA SITUMORANG sedang berada dirumah lalu saksi FRONIKA SITUMORANG dihubungi oleh Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ untuk menjemputnya, kemudian setelah saksi FRONIKA SITUMORANG menjemputnya ternyata Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ bersama dengan Sdr. BLACK dan Terdakwa DAYO AGUS SANDI yang saat itu saksi FRONIKA SITUMORANG diajak ke daerah Bantar Gebang dan ke daerah Gunung Putri dimana ketika berada dimobil saksi FRONIKA SITUMORANG sedang bermain game dan tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan hingga akhirnya sampailah saksi FRONIKA SITUMORANG di daerah Gunung Putri;
- Bahwa setelah itu sampai di sebuah ruko yang akan dikontrakan dan setelah melihat sebuah ruko yang akan dikontrakan kami langsung berhenti disebuah warung kopi dan saat itu Terdakwa DAYO AGUS SANDI diperintahkan oleh Sdr. BLACK untuk melihat ruko yang akan dikontrakan tersebut, kemudian setelah melihat ruko tersebut disampingnya adalah sebuah INDOMARET akhirnya Sdr. BLACK memerintahkan Terdakwa

Halaman 17 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYO AGUS SANDI untuk menghubungi pemilik ruko untuk menanyakan berapa harga sewa ruko tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 saksi FRONIKA SITUMORANG dihubungi oleh Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ untuk datang kekontrakannya dan sesampainya disana sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ meminta kepada saksi FRONIKA SITUMORANG kalau mereka jadi mencari uang tolong bawa mobil dan jemput mereka di ruko nanti malam dan saat itu saksi FRONIKA SITUMORANG menyetujuinya. Setelah itu saksi FRONIKA SITUMORANG langsung pulang kerumah saksi FRONIKA SITUMORANG sambil menunggu kabar Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan sekitar jam 23.00 Wib saksi FRONIKA SITUMORANG dihubungi oleh Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ untuk menjemputnya di sebuah warung kopi dekat golf dan tidak lama kemudian saksi FRONIKA SITUMORANG disuruh lebih mendekat lagi ke ruko dan saksi FRONIKA SITUMORANG disuruh menemui Terdakwa DAYO AGUS SANDI di sebuah warung pecel lele dan saksi FRONIKA SITUMORANG diperintahkan untuk stand by lalu Terdakwa DAYO AGUS SANDI meninggalkan saksi FRONIKA SITUMORANG ke lokasi pencurian lalu sekitar jam 05.00 Wib, saksi FRONIKA SITUMORANG dihubungi oleh Terdakwa DAYO AGUS SANDI atas perintah Sdr. BLACK untuk menjemputnya di lokasi ruko dan ketika saksi FRONIKA SITUMORANG menjemputnya saat itu saksi FRONIKA SITUMORANG melihat Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan Sdr. BLACK membawa 2 buah kardus ke dalam mobil dan kemudian kami pergi meninggalkan lokasi, setelah tiba di kontrakan Sdr. BLACK dan Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ menurunkan 2 buah kardus yang dibawanya, setelah kami didalam kontrakan Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ kemudian membuka paper bag yang berisi tumpukan uang, saat itu saksi FRONIKA SITUMORANG sempat menanyakan kepadanya uang apa itu dan dijelaskan olehnya itu uang yang diambil dari ATM INDOMARET, saat itu mereka hendak membagikan uang hasil pencurian tersebut, hanya saja karena Kondisi disekitar kontak Sdr. BLACK masih ramai, akhirnya kami pergi dari kontrakan tersebut menuju rumah saksi FRONIKA SITUMORANG yang beralamat di Jl- Jambu No 77 Perumnas Depok 1 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok untuk membagi hasil pencurian tersebut;

Halaman 18 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang sudah diambil dari mesin ATM BNI tersebut sekitar ± Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi FRONIKA SITUMORANG dan Terdakwa DAYO AGUS SANDI mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ dan Sdr. BLACK masing-masing mendapatkan sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional dan uang untuk menyewa ruko;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan April 2024, setelah lebaran Idul fitri sewaktu Asep Maulana lagi Nongkrong di Ruko dekat Sekolah Cakra Buana Asep Maulana memanggil AYO AGUS SANDI selanjutnya kami mengobrol tentang usaha dagang dan mencari pekerjaan, namun karena untuk usaha dagang dan mencari pekerjaan tidak ada hasil maka DAYO AGUS SANDI pulang dan waktu itu Asep Maulana bilang kapan-kapan main kerumah dan seminggu kemudian DAYO AGUS SANDI main kerumah Asep Maulana dengan tujuan untuk pinjam uang buat modal usaha namun waktu itu Asep Maulana tidak memberinya karena tidak punya uang;
- Bahwa setelah itu DAYO AGUS SANDI bilang "ya kalau begitu ngerjain ATM aja (melakukan pencurian uang di ATM) seperti kamu (Asep) di kasus waktu di Jawa Tengah" dan Asep Maulana jawab "ah Asep Maulana sudah tidak punya alatnya lagi, Alat las dan lokasinya di mana karena kalau mau melakukan di depok atau Bogor Asep Maulana tidak mau dan tidak ada uang untuk operasionalnya" namun tidak lama kemudian Sdr. Black datang kerumah Asep Maulana dan mengobrol bertiga dan dalam pembicaraan Sdr. Black datang dari Jawa untuk mencari kerja dan akan mencari kontrakan namun waktu itu Asep Maulana bilang ya sudah kontrakan Asep Maulana tempati dan waktu itu Terdakwa DAYO AGUS SANDI dan Black saling memberikan Nomor Handphone sesudah itu Terdakwa DAYO AGUS SANDI pulang selanjutnya Asep Maulana mengantarkan Sdr. Black Kekontrakan daerah Tanah baru Depok. Sekitar 2-3 hari kemudian seingat Asep Maulana tanggal 8-9 Mei 2024 Asep Maulana mendapat tawaran pekerjaan untuk

Halaman 19 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboran Air, karena Asep Maulana tidak mempunyai alat Bor maka Asep Maulana menemui teman Asep Maulana yang memiliki Bor di daerah Bantar Gebang Bekasi karena teman Asep Maulana waktu itu alat Bor nya sedang pada dipakai maka Asep Maulana di arahkan untuk menemui temannya di daerah Cibinong, maka dengan itu Asep Maulana menuju Cibinong sesuai alamat yang di berikannya dalam perjalanan Asep Maulana melalui Jalan Cikeas dan Asep Maulana sempat istirahat di tempat Jualan Es kelapa dan sewaktu Asep Maulana istirahat waktu itu di seberang jalan ada ruko-ruko dan salah satunya ada INDOMARET yang ada ATMnya dan setelah Asep Maulana melihat waktu itu di sebelah INDOMARET ada ruko yang kosong yang bertuliskan di kontrakan dan saat itu Asep Maulana kepikiran untuk melakukan pencurian dengan cara mengontrak ruko yang kosong tersebut supaya bisa masuk ke toko INDOMARET untuk melakukan pencurian ATM;

- Bahwa keesokan harinya kami sepakat untuk melihat lokasi karena Asep Maulana bertiga maka selanjutnya Asep Maulana menghubungi FRONIKA SITUMORANG untuk minta di antar ke daerah Gunung putri/Cikeas untuk melihat lokasi. Sebelum tiba di lokasi tujuan Asep Maulana, kami melewati sebuah toko INDOMARET masih di daerah Cikeas Gunung Putri hanya saja di sebelah toko Indomaret tersebut tidak ada ruko kosong sehingga kami tidak bisa melakukan pencurian di toko tersebut dan tetap melanjutkan ke lokasi awal yang sudah Asep Maulana tentukan. Sesampainya di lokasi, Sdr. BLACK menyuruh DAYO AGUS SANDI untuk menelpon nomor telpon yang tertera di ruko kosong dimana setelah ditelpon ternyata pemilik ruko membenarkan bahwa ruko tersebut hendak dikontrakkan dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun. Setelah mengetahui hal tersebut, Asep Maulana menyiapkan uang untuk DP sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Asep Maulana serahkan kepada DAYO AGUS SANDI. Kemudian DAYO AGUS SANDI menghubungi pemilik kontrakan dan sepakat diberikan DP sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan ruko akan kami perbaiki lebih dulu dan sisa uang sewa akan kami lunasi setelah ruko siap untuk ditempati;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 DAYO AGUS SANDI memberitahukan adanya kegiatan pengisian uang ke mesin ATM di toko namun karena saat itu peralatan yang kami butuhkan belum lengkap maka kami tidak langsung melakukan pencurian di hari tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib, menelpon

Halaman 20 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Black bahwa peralatan las sudah siap dan sudah ada di dalam ruko. Setelah itu Asep Maulana, Sdr. BLACK, DAYO AGUS SANDI serta FRONIKA SITUMORANG sepakat bahwa pencurian akan di lakukan pada Minggu malam tanggal 19 Mei 2024 setelah toko INDOMARET tutup. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Asep Maulana dan Sdr. BLACK datang ke lokasi sekitar jam 18.00 Wib dan langsung masuk kedalam Ruko. Sekitar jam 22.00 Wib DAYO AGUS SANDI datang ke lokasi serta memasang kunci gembok pada pintu rolling door dari arah luar dan DAYO AGUS SANDI berjaga di depan ruko untuk mengawasi dan mengabari saat toko INDOMARET tutup dan Asep Maulana meminta DAYO AGUS SANDI menghubungi FRONIKA SITUMORANG supaya datang ke lokasi membawa Mobil untuk menjemput kami. FRONIKA SITUMORANG FRONIKA kemudian tiba di lokasi sekitar jam 00.30 wib menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Honda BRV warna abu-abu dengan No Pol. • B0134-TBR dimana mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh FRONIKA SITUMORANG. Sebenarnya toko INDOMARET sendiri sudah tutup sekitar jam 23.00 Wib, hanya saja di depan toko masih banyak penjual makanan sehingga kami lebih dulu menunggu mereka untuk tutup/pulang. Sekitar jam 01.00 Wib, DAYO AGUS SANDI menelpon Sdr. BLACK untuk memberitahu bahwa lokasi sudah kosong, maka Asep Maulana dan Sdr. BLACK mulai membobol tembok pembatas antara Ruko dan INDOMARET menggunakan alat bor dan linggis selama kurang lebih 1 jam. Sekitar jam 02.00 Wib, lubang sudah kami buat namun kondisi listrik di toko tiba-tiba mati dan nyala kembali dan terjadi beberapa kali. Sdr. BLACK sempat menanyakan via telephone kepada DAYO AGUS SANDI tentang hal itu, dan DAYO AGUS SANDI meminta kami berhenti dulu karena khawatir ada masalah. Sekitar jam 03.00 Wib listrik kembali menyala, DAYO AGUS SANDI memberitahukan bahwa kondisi sudah aman sehingga selanjutnya Asep Maulana dan Sdr, BLACK masuk sambil membawa dan menyiapkan alat-alat las dan setelah siap Sdr. BLACK kembali ke ruko kosong untuk menjaga Tabung Oksigen sedangkan Asep Maulana mulai mengelas mesin ATM dan selama kurang lebih 1 jam, brankas yang terdapat di dalam mesin ATM berhasil Asep Maulana buka paksa / jebol dan selanjutnya Asep Maulana berhasil mengambil uang sebanyak 2 cassette I box penyimpanan uang dan kotak lainnya tidak bisa di ambil karena kelihatan cassette / Box penyimpanan uang terbakar. Selain itu Sdr, BLACK membaritahukan bahwa

Halaman 21 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sudah pagi, sehingga Asep Maulana memutuskan untuk keluar dan setelah itu Sdr. BLACK menelpon DAYO AGUS SANDI supaya menjemput dan tidak lama kemudian DAYO AGUS SANDI membuka gembok pintu Rolling Door dan langsung kami langsung naik mobil dan melarikan diri;

- Bahwa dari hasil pencurian uang di mesin ATM tersebut Asep Maulana mendapat bagian sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Sdr. BLACK mendapatkan bagian Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) DAYO AGUS SANDI mendapatkan bagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan FRONIKA SITUMORANG mendapatkan bagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang merencanakan Asep Maulana, sedangkan untuk alat yang digunakan dipersiapkan oleh Sdr. BLACK;
- Bahwa Asep Maulana tidak mengetahui terbakarnya toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena setelah berhasil mengambil uang dari dalam mesin ATM tersebut kami memang tidak melihat ataupun mengecek kondisi dalam toko tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi karena khawatir aksi pencurian kami diketahui pihak lain;
- Bahwa Asep Maulana berperan/bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang, DAYO AGUS SANDI berperan / bertugas untuk menyewa ruko kosong di sebelah toko INDOMARET yang menjadi incaran kami, mencari info kondisi toko tutup, memantau waktu pengisian ulang uang ke mesin ATM, memantau dan mengawasi kondisi sekitar toko saat rekan Asep Maulana melakukan pencurian, Sdr. BLACK berperan / bertugas menyiapkan peralatan berupa mesin las beserta tabungnya, linggis, bor, obeng, kemudian juga bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang. FRONIKA SITUMORANG berperan / bertugas untuk menyewa / menyediakan mobil untuk datang ke lokasi serta yang akan digunakan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) bundel tumpukan uang terbakar;
- 2 (Dua) lembar SURAT TUGAS PENGISIAN KAS ATM Nomor SSICBI/00A2R/V/2024, tertanggal 17 Mei 2024;

Halaman 22 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN UANG ATM (RESTOKING UANGATM) SSI/BA/BNI-CBI/70009/05/2024, tertanggal 17 Mei 2024)
- 1 (Satu) lembar SURAT TUGAS PENGISIAN KAS ATM Nomor : SSI/ST/BNI-CBI/00A31/V/2024, tertanggal 20 Mei 2024;
- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN UANG ATM (RESTOKING UANGATM)SSI/BNI-CBI/70078/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024;
- 1 (Satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna Hitam Merah kapasitas 8GB;
- 1 (Satu) buah Gembok Merk ATS wama Silver.8 GB.
- 1 (Satu) buah Masker Plastik wama Hitam;
- 1 (Satu) buah Masker Sebo warna Hitam;
- 1 (Satu) pasang Sarung Tangan warna Hitam;
- 2 (Dua) buah Tabung Las;
- 2 (Dua) buah Selang Regulator dan Kepala Las;
- 16 (Enam belas) buah Mata Bor;
- 1 (Satu) buah alat Bor;
- 1 (Satu) batang Pipa Besi;
- 4 (Empat) buah Linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan April 2024, setelah lebaran Idul fitri sewaktu Asep Maulana lagi Nongkrong di Ruko dekat Sekolahn Cakra Buana Asep Maulana memanggil AYO AGUS SANDI selanjutnya kami mengobrol tentang usaha dagang dan mencari pekerjaan, namun karena untuk usaha dagang dan mencari pekerjaan tidak ada hasil maka DAYO AGUS SANDI pulang dan waktu itu Asep Maulana bilang kapan-kapan main kerumah dan seminggu kemudian DAYO AGUS SANDI main kerumah Asep Maulana dengan tujuan untuk pinjam uang buat modal usaha namun waktu itu Asep Maulana tidak memberinya karena tidak punya uang;
- Bahwa setelah itu DAYO AGUS SANDI bilang "ya kalau begitu ngerjain ATM aja (melakukan pencurian uang di ATM) seperti kamu (Asep) di kasus waktu di Jawa Tengah" dan Asep Maulana jawab "ah Asep Maulana sudah tidak punya alatnya lagi, Alat las dan lokasinya di mana karena kalau mau melakukan di depok atau Bogor Asep Maulana tidak mau dan tidak ada

Halaman 23 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk operasionalnya" namun tidak lama kemudian Sdr. Black datang kerumah Asep Maulana dan mengobrol bertiga dan dalam pembicaraan Sdr. Black datang dari Jawa untuk mencari kerja dan akan mencari kontrakan namun waktu itu Asep Maulana bilang ya sudah kontrakan Asep Maulana tempati dan waktu itu Terdakwa DAYO AGUS SANDI dan Black saling memberikan Nomor Handphone sesudah itu Terdakwa DAYO AGUS SANDI pulang selanjutnya Asep Maulana mengantarkan Sdr. Black ke kontrakan daerah Tanah Baru Depok. Sekitar 2-3 hari kemudian seingat Asep Maulana tanggal 8-9 Mei 2024 Asep Maulana mendapat tawaran pekerjaan untuk pengeboran Air, karena Asep Maulana tidak mempunyai alat Bor maka Asep Maulana menemui teman Asep Maulana yang memiliki Bor di daerah Bantar Gebang Bekasi karena teman Asep Maulana waktu itu alat Bor nya sedang dipakai maka Asep Maulana di arahkan untuk menemui temannya di daerah Cibinong, maka dengan itu Asep Maulana menuju Cibinong sesuai alamat yang di berikannya dalam perjalanan Asep Maulana melalui Jalan Cikeas dan Asep Maulana sempat istirahat di tempat Jualan Es kelapa dan sewaktu Asep Maulana istirahat waktu itu di seberang jalan ada ruko-ruko dan salah satunya ada INDOMARET yang ada ATM nya dan setelah Asep Maulana melihat waktu itu di sebelah INDOMARET ada ruko yang kosong yang bertuliskan di kontrakan dan saat itu Asep Maulana kepikiran untuk melakukan pencurian dengan cara mengontrak ruko yang kosong tersebut supaya bisa masuk ke toko INDOMARET untuk melakukan pencurian ATM;

- Bahwa keesokan harinya kami sepakat untuk melihat lokasi karena Asep Maulana bertiga maka selanjutnya Asep Maulana menghubungi FRONIKA SITUMORANG untuk minta di antar ke daerah Gunung Putri/Cikeas untuk melihat lokasi. Sebelum tiba di lokasi tujuan Asep Maulana, kami melewati sebuah toko INDOMARET masih di daerah Cikeas Gunung Putri hanya saja di sebelah toko Indomaret tersebut tidak ada ruko kosong sehingga kami tidak bisa melakukan pencurian di toko tersebut dan tetap melanjutkan ke lokasi awal yang sudah Asep Maulana tentukan. Sesampainya di lokasi, Sdr. BLACK menyuruh DAYO AGUS SANDI untuk menelpon nomor telpon yang tertera di ruko kosong dimana setelah ditelpon ternyata pemilik ruko membenarkan bahwa ruko tersebut hendak dikontrak dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun. Setelah mengetahui hal tersebut, Asep Maulana menyiapkan uang untuk DP sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Asep Maulana serahkan

Halaman 24 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



kepada DAYO AGUS SANDI. Kemudian DAYO AGUS SANDI menghubungi pemilik kontrakan dan sepakat diberikan DP sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan ruko akan kami perbaiki lebih dulu dan sisa uang sewa akan kami lunasi setelah ruko siap untuk ditempati;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 DAYO AGUS SANDI memberitahukan adanya kegiatan pengisian uang ke mesin ATM di toko namun karena saat itu peralatan yang kami butuhkan belum lengkap maka kami tidak langsung melakukan pencurian di hari tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib, menelpon Sdr. Black bahwa peralatan las sudah siap dan sudah ada di dalam ruko. Setelah itu Asep Maulana, Sdr. BLACK, DAYO AGUS SANDI serta FRONIKA SITUMORANG sepakat bahwa pencurian akan di lakukan pada Minggu malam tanggal 19 Mei 2024 setelah toko INDOMARET tutup. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Asep Maulana dan Sdr. BLACK datang ke lokasi sekitar jam 18.00 Wib dan langsung masuk kedalam Ruko. Sekitar jam 22.00 Wib DAYO AGUS SANDI datang ke lokasi serta memasang kunci gembok pada pintu rolling door dari arah luar dan DAYO AGUS SANDI berjaga di depan ruko untuk mengawasi dan mengabari saat toko INDOMARET tutup dan Asep Maulana meminta DAYO AGUS SANDI menghubungi FRONIKA SITUMORANG supaya datang ke lokasi membawa Mobil untuk menjemput kami. FRONIKA SITUMORANG FRONIKA kemudian tiba di lokasi sekitar jam 00.30 wib menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Honda BRV warna abu-abu dengan No Pol. • B0134-TBR dimana mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh FRONIKA SITUMORANG. Sebenarnya toko INDOMARET sendiri sudah tutup sekitar jam 23.00 Wib, hanya saja di depan toko masih banyak penjual makanan sehingga kami lebih dulu menunggu mereka untuk tutup/pulang. Sekitar jam 01.00 Wib, DAYO AGUS SANDI menelpon Sdr. BLACK untuk memberitahu bahwa lokasi sudah kosong, maka Asep Maulana dan Sdr. BLACK mulai membobol tembok pembatas antara Ruko dan INDOMARET menggunakan alat bor dan linggis selama kurang lebih 1 jam. Sekitar jam 02.00 Wib, lubang sudah kami buat namun kondisi listrik di toko tiba-tiba mati dan nyala kembali dan terjadi beberapa kali. Sdr. BLACK sempat menanyakan via telephone kepada DAYO AGUS SANDI tentang hal itu, dan DAYO AGUS SANDI meminta kami berhenti dulu karena khawatir ada masalah. Sekitar jam 03.00 Wib listrik kembali menyala, DAYO AGUS SANDI

Halaman 25 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



memberitahukan bahwa kondisi sudah aman sehingga selanjutnya Asep Maulana dan Sdr, BLACK masuk sambil membawa dan menyiapkan alat-alat las dan setelah siap Sdr. BLACK kembali ke ruko kosong untuk menjaga Tabung Oksigen sedangkan Asep Maulana mulai mengelas mesin ATM dan selama kurang lebih 1 jam, brankas yang terdapat di dalam mesin ATM berhasil Asep Maulana buka paksa / jebol dan selanjutnya Asep Maulana berhasil mengambil uang sebanyak 2 cassette / box penyimpanan uang dan kotak lainnya tidak bisa di ambil karena kelihatan cassette / Box penyimpanan uang terbakar. Selain itu Sdr, BLACK memberitahukan bahwa hari sudah pagi, sehingga Asep Maulana memutuskan untuk keluar dan setelah itu Sdr. BLACK menelpon DAYO AGUS SANDI supaya menjemput dan tidak lama kemudian DAYO AGUS SANDI membuka gembok pintu Rolling Door dan langsung kami langsung naik mobil dan melarikan diri;

- Bahwa dari hasil pencurian uang di mesin ATM tersebut Asep Maulana mendapat bagian sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Sdr. BLACK mendapatkan bagian Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) DAYO AGUS SANDI mendapatkan bagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan FRONIKA SITUMORANG mendapatkan bagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang merencanakan Asep Maulana, sedangkan untuk alat yang digunakan dipersiapkan oleh Sdr. BLACK;
- Bahwa Asep Maulana tidak mengetahui terbakarnya toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena setelah berhasil mengambil uang dari dalam mesin ATM tersebut kami memang tidak melihat ataupun mengecek kondisi dalam toko tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi karena khawatir aksi pencurian kami diketahui pihak lain;
- Bahwa Asep Maulana berperan/bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang, DAYO AGUS SANDI berperan / bertugas untuk menyewa ruko kosong di sebelah toko INDOMARET yang menjadi incaran kami, mencari info kondisi toko tutup, memantau waktu pengisian ulang uang ke mesin ATM, memantau dan mengawasi kondisi sekitar toko saat rekan Asep Maulana melakukan pencurian, Sdr. BLACK berperan / bertugas menyiapkan peralatan berupa mesin las beserta tabungnya, linggis, bor, obeng, kemudian juga bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko

Halaman 26 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang. FRONIKA SITUMORANG berperan / bertugas untuk menyewa / menyediakan mobil untuk datang ke lokasi serta yang akan digunakan untuk melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA akibat Pencurian tersebut Bank BNI selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 718.600.000,- (tujuh ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah sebesar ± Rp. 900.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
4. Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya

Halaman 27 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya sekitar pertengahan bulan April 2024, setelah lebaran Idul fitri sewaktu Asep Maulana lagi Nongkrong di Ruko dekat Sekolah Cakra Buana Asep Maulana memanggil AYO AGUS SANDI selanjutnya kami mengobrol tentang usaha dagang dan mencari pekerjaan, namun karena untuk usaha dagang dan mencari pekerjaan tidak ada hasil maka DAYO AGUS SANDI pulang dan waktu itu Asep Maulana bilang kapan-kapan main kerumah dan seminggu kemudian DAYO AGUS SANDI main kerumah Asep Maulana dengan tujuan untuk pinjam uang buat modal usaha namun waktu itu Asep Maulana tidak memberinya karena tidak punya uang;

Menimbang, bahwa setelah itu DAYO AGUS SANDI bilang "ya kalau begitu ngerjain ATM aja (melakukan pencurian uang di ATM) seperti kamu (Asep) di kasus waktu di Jawa Tengah" dan Asep Maulana jawab "ah Asep Maulana sudah tidak punya alatnya lagi, Alat las dan lokasinya di mana karena kalau mau melakukan di depok atau Bogor Asep Maulana tidak mau dan tidak ada uang untuk operasionalnya" namun tidak lama kemudian Sdr. Black datang kerumah Asep Maulana dan mengobrol bertiga dan dalam pembicaraan Sdr. Black datang dari jawa untuk mencari kerja dan akan mencari kontrakan namun waktu itu Asep Maulana bilang ya sudah kontrakan Asep Maulana tempati dan waktu itu Terdakwa DAYO AGUS SANDI dan Black saling memberikan Nomor

Halaman 28 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone sesudah itu Terdakwa DAYO AGUS SANDI pulang selanjutnya Asep Maulana mengantarkan Sdr. Black Kekontrakan daerah Tanah baru Depok. Sekitar 2-3 hari kemudian seingat Asep Maulana tanggal 8-9 Mei 2024 Asep Maulana mendapat tawaran pekerjaan untuk pengeboran Air, karena Asep Maulana tidak mempunyai alat Bor maka Asep Maulana menemui teman Asep Maulana yang memiliki Bor di daerah Bantar Gebang Bekasi karena teman Asep Maulana waktu itu alat Bornya sedang pada dipakai maka Asep Maulana di arahkan untuk menemui temannya di daerah Cibinong, maka dengan itu Asep Maulana menuju Cibinong sesuai alamat yang di berikannya dalam perjalanan Asep Maulana melalui Jalan Cikeas dan Asep Maulana sempat istirahat di tempat Jualan Es kelapa dan sewaktu Asep Maulana istirahat waktu itu di seberang jalan ada ruko-ruko dan salah satunya ada INDOMARET yang ada ATMnya dan setelah Asep Maulana melihat waktu itu di sebelah INDOMARET ada ruko yang kosong yang bertuliskan di kontrakan dan saat itu Asep Maulana kepikiran untuk melakukan pencurian dengan cara mengontrak ruko yang kosong tersebut supaya bisa masuk ke toko INDOMARET untuk melakukan pencurian ATM;

Menimbang, bahwa keesokan harinya kami sepakat untuk melihat lokasi karena Asep Maulana bertiga maka selanjutnya Asep Maulana menghubungi FRONIKA SITUMORANG untuk minta di antar ke daerah Gunung putri/Cikeas untuk melihat lokasi. Sebelum tiba di lokasi tujuan Asep Maulana, kami melewati sebuah toko INDOMARET masih di daerah Cikeas Gunung Putri hanya saja di sebelah toko Indomaret tersebut tidak ada ruko kosong sehingga kami tidak bisa melakukan pencurian di toko tersebut dan tetap melanjutkan ke lokasi awal yang sudah Asep Maulana tentukan. Sesampainya di lokasi, Sdr. BLACK menyuruh DAYO AGUS SANDI untuk menelpon nomor telpon yang tertera di ruko kosong dimana setelah ditelpon ternyata pemilik ruko membenarkan bahwa ruko tersebut hendak dikontrakan dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun. Setelah mengetahui hal tersebut, Asep Maulana menyiapkan uang untuk DP sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Asep Maulana serahkan kepada DAYO AGUS SANDI. Kemudian DAYO AGUS SANDI menghubungi pemilik kontrakan dan sepakat diberikan DP sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan ruko akan kami perbaiki lebih dulu dan sisa uang sewa akan kami lunasi setelah ruko siap untuk ditempati;

Halaman 29 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 DAYO AGUS SANDI memberitahukan adanya kegiatan pengisian uang ke mesin ATM di toko namun karena saat itu peralatan yang kami butuhkan belum lengkap maka kami tidak langsung melakukan pencurian di hari tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib, menelpon Sdr. Black bahwa peralatan las sudah siap dan sudah ada di dalam ruko. Setelah itu Asep Maulana, Sdr. BLACK, DAYO AGUS SANDI serta FRONIKA SITUMORANG sepakat bahwa pencurian akan di lakukan pada Minggu malam tanggal 19 Mei 2024 setelah toko INDOMARET tutup. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Asep Maulana dan Sdr. BLACK datang ke lokasi sekitar jam 18.00 Wib dan langsung masuk kedalam Ruko. Sekitar jam 22.00 Wib DAYO AGUS SANDI datang ke lokasi serta memasang kunci gembok pada pintu rolling door dari arah luar dan DAYO AGUS SANDI berjaga di depan ruko untuk mengawasi dan mengabari saat toko INDOMARET tutup dan Asep Maulana meminta DAYO AGUS SANDI menghubungi FRONIKA SITUMORANG supaya datang ke lokasi membawa Mobil untuk menjemput kami. FRONIKA SITUMORANG FRONIKA kemudian tiba di lokasi sekitar jam 00.30 wib menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Honda BRV warna abu-abu dengan No Pol. • B0134-TBR dimana mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh FRONIKA SITUMORANG. Sebenarnya toko INDOMARET sendiri sudah tutup sekitar jam 23.00 Wib, hanya saja di depan toko masih banyak penjual makanan sehingga kami lebih dulu menunggu mereka untuk tutup/pulang. Sekitar jam 01.00 Wib, DAYO AGUS SANDI menelpon Sdr. BLACK untuk memberitahu bahwa lokasi sudah kosong, maka Asep Maulana dan Sdr. BLACK mulai membobol tembok pembatas antara Ruko dan INDOMARET menggunakan alat bor dan linggis selama kurang lebih 1 jam. Sekitar jam 02.00 Wib, lubang sudah kami buat namun kondisi listrik di toko tiba-tiba mati dan nyala kembali dan terjadi beberapa kali. Sdr. BLACK sempat menanyakan via telephone kepada DAYO AGUS SANDI tentang hal itu, dan DAYO AGUS SANDI meminta kami berhenti dulu karena khawatir ada masalah. Sekitar jam 03.00 Wib listrik kembali menyala, DAYO AGUS SANDI memberitahukan bahwa kondisi sudah aman sehingga selaniutnya Asep Maulana dan Sdr, BLACK masuk sambil membawa dan menyiapkan alat-alat las dan setelah siap Sdr. BLACK kembali ke ruko kosong untuk menjaga Tabung Oksigen sedangkan Asep Maulana mulai mengelas mesin ATM dan selama kurang lebih 1 jam, brankas yang terdapat di dalam mesin ATM berhasil Asep Maulana buka paksa / jebol dan selanjutnya Asep Maulana berhasil mengambil

Halaman 30 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak 2 cassette 1 box penyimpanan uang dan kotak lainnya tidak bisa di ambil karena kelihatan cassette / Box penyimpanan uang terbakar. Selain itu Sdr. BLACK memberitahukan bahwa hari sudah pagi, sehingga Asep Maulana memutuskan untuk keluar dan setelah itu Sdr. BLACK menelpon DAYO AGUS SANDI supaya menjemput dan tidak lama kemudian DAYO AGUS SANDI membuka gembok pintu Rolling Door dan langsung kami langsung naik mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian uang di mesin ATM tersebut Asep Maulana mendapat bagian sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Sdr. BLACK mendapatkan bagian Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) DAYO AGUS SANDI mendapatkan bagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan FRONIKA SITUMORANG mendapatkan bagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang merencanakan Asep Maulana, sedangkan untuk alat yang digunakan dipersiapkan oleh Sdr. BLACK;

Menimbang, bahwa Asep Maulana tidak mengetahui terbakarnya toko INDOMARET Cikeas Country - Ruko Cikeas Country Kp. Sanding Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena setelah berhasil mengambil uang dari dalam mesin ATM tersebut kami memang tidak melihat ataupun mengecek kondisi dalam toko tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi karena khawatir aksi pencurian kami diketahui pihak lain;

Menimbang, bahwa Asep Maulana berperan/bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang, DAYO AGUS SANDI berperan / bertugas untuk menyewa ruko kosong di sebelah toko INDOMARET yang menjadi incaran kami, mencari info kondisi toko tutup, memantau waktu pengisian ulang uang ke mesin ATM, memantau dan mengawasi kondisi sekitar toko saat rekan Asep Maulana melakukan pencurian, Sdr. BLACK berperan / bertugas menyiapkan peralatan berupa mesin las beserta tabungnya, linggis, bor, obeng, kemudian juga bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang. FRONIKA SITUMORANG berperan / bertugas untuk menyewa / menyediakan mobil untuk datang ke lokasi serta yang akan digunakan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA akibat Pencurian tersebut Bank BNI selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 718.600.000,- (tujuh ratus delapan belas juta

Halaman 31 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah sebesar ± Rp. 900.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. SWADARMA SARANA INFORMATIKA seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa Asep Maulana berperan/bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang, DAYO AGUS SANDI berperan / bertugas untuk menyewa ruko kosong di sebelah toko INDOMARET yang menjadi incaran kami, mencari info kondisi toko tutup, memantau waktu pengisian ulang uang ke mesin ATM, memantau dan mengawasi kondisi sekitar toko saat rekan Asep Maulana melakukan pencurian, Sdr. BLACK berperan / bertugas menyiapkan peralatan berupa mesin las beserta tabungnya, linggis, bor, obeng, kemudian juga bertugas membobol tembok, masuk kedalam toko INDOMARET, membongkar mesin ATM dan mengambil uang. FRONIKA SITUMORANG berperan / bertugas untuk menyewa / menyediakan mobil untuk datang ke lokasi serta yang akan digunakan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 DAYO AGUS SANDI memberitahukan adanya kegiatan pengisian uang ke mesin ATM di toko namun karena saat itu peralatan yang kami butuhkan belum lengkap maka kami tidak langsung melakukan pencurian di hari tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib, menelpon Sdr. Black bahwa peralatan las sudah siap dan sudah ada di dalam ruko. Setelah itu Asep Maulana, Sdr. BLACK, DAYO AGUS SANDI serta FRONIKA SITUMORANG sepakat bahwa pencurian akan di lakukan pada Minggu malam tanggal 19 Mei 2024 setelah toko INDOMARET tutup. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Asep Maulana dan Sdr. BLACK datang ke lokasi sekitar jam 18.00

Halaman 32 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dan langsung masuk kedalam Ruko. Sekitar jam 22.00 Wib DAYO AGUS SANDI datang ke lokasi serta memasang kunci gembok pada pintu rolling door dari arah luar dan DAYO AGUS SANDI berjaga di depan ruko untuk mengawasi dan mengabari saat toko INDOMARET tutup dan Asep Maulana meminta DAYO AGUS SANDI menghubungi FRONIKA SITUMORANG supaya datang ke lokasi membawa Mobil untuk menjemput kami. FRONIKA SITUMORANG FRONIKA kemudian tiba di lokasi sekitar jam 00.30 wib menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Honda BRV warna abu-abu dengan No Pol. • B0134-TBR dimana mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh FRONIKA SITUMORANG. Sebenarnya toko INDOMARET sendiri sudah tutup sekitar jam 23.00 Wib, hanya saja di depan toko masih banyak penjual makanan sehingga kami lebih dulu menunggu mereka untuk tutup/pulang. Sekitar jam 01.00 Wib, DAYO AGUS SANDI menelpon Sdr. BLACK untuk memberitahu bahwa lokasi sudah kosong, maka Asep Maulana dan Sdr. BLACK mulai membobol tembok pembatas antara Ruko dan INDOMARET menggunakan alat bor dan linggis selama kurang lebih 1 jam. Sekitar jam 02.00 Wib, lubang sudah kami buat namun kondisi listrik di toko tiba-tiba mati dan nyala kembali dan terjadi beberapa kali. Sdr. BLACK sempat menanyakan via telephone kepada DAYO AGUS SANDI tentang hal itu, dan DAYO AGUS SANDI meminta kami berhenti dulu karena khawatir ada masalah. Sekitar jam 03.00 Wib listrik kembali menyala, DAYO AGUS SANDI memberitahukan bahwa kondisi sudah aman sehingga selanjutnya Asep Maulana dan Sdr. BLACK masuk sambil membawa dan menyiapkan alat-alat las dan setelah siap Sdr. BLACK kembali ke ruko kosong untuk menjaga Tabung Oksigen sedangkan Asep Maulana mulai mengelas mesin ATM dan selama kurang lebih 1 jam, brankas yang terdapat di dalam mesin ATM berhasil Asep Maulana buka paksa / jebol dan selanjutnya Asep Maulana berhasil mengambil uang sebanyak 2 cassette 1 box penyimpanan uang dan kotak lainnya tidak bisa di ambil karena kelihatan cassette / Box penyimpanan uang terbakar. Selain itu Sdr. BLACK membaritahukan bahwa hari sudah pagi, sehingga Asep Maulana memutuskan untuk keluar dan setelah itu Sdr. BLACK menelpon DAYO AGUS SANDI supaya menjemput dan tidak lama kemudian DAYO AGUS SANDI membuka gembok pintu Rolling Door dan langsung kami langsung naik mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 33 dari 37

Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (Empat) bundel tumpukan uang terbakar;
- 2 (Dua) lembar SURAT TUGAS PENGISIAN KAS ATM Nomor SSICBI/00A2R/V/2024, tertanggal 17 Mei 2024;
- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN UANG ATM (RESTOKING UANGATM) SSI/BA/BNI-CBI/70009/05/2024, tertanggal 17 Mei 2024)
- 1 (Satu) lembar SURAT TUGAS PENGISIAN KAS ATM Nomor : SSI/ST/BNI-CBI/00A31/V/2024, tertanggal 20 Mei 2024;
- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN UANG ATM (RESTOKING UANGATM)SSI/BNI-CBI/70078/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024;

Halaman 34 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi ADHI PRATOMO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain, yaitu

- 1 (Satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna Hitam Merah kapasitas 8GB;
- 1 (Satu) buah Gembok Merk ATS warna Silver.8 GB.
- 1 (Satu) buah Masker Plastik warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Masker Sebo warna Hitam;
- 1 (Satu) pasang Sarung Tangan warna Hitam;
- 2 (Dua) buah Tabung Las;
- 2 (Dua) buah Selang Regulator dan Kepala Las;
- 16 (Enam belas) buah Mata Bor;
- 1 (Satu) buah alat Bor;
- 1 (Satu) batang Pipa Besi;
- 4 (Empat) buah Linggis;

Seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASEP MAULANA MAKHPUDZ BIN SANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**

Halaman 35 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keadaan Yang Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) bundel tumpukan uang terbakar;
 - 2 (Dua) lembar SURAT TUGAS PENGISIAN KAS ATM Nomor SSICBI/00A2R/V/2024, tertanggal 17 Mei 2024;
 - 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN UANG ATM (RESTOKING UANGATM) SSI/BA/BNI-CBI/70009/05/2024, tertanggal 17 Mei 2024)
 - 1 (Satu) lembar SURAT TUGAS PENGISIAN KAS ATM Nomor : SSI/ST/BNI-CBI/00A31/V/2024, tertanggal 20 Mei 2024;
 - 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN UANG ATM (RESTOKING UANGATM)SSI/BNI-CBI/70078/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ADHI PRATOMO.

- 1 (Satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna Hitam Merah kapasitas 8GB;
- 1 (Satu) buah Gembok Merk ATS warna Silver.8 GB.
- 1 (Satu) buah Masker Plastik warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Masker Sebo warna Hitam;
- 1 (Satu) pasang Sarung Tangan warna Hitam;
- 2 (Dua) buah Tabung Las;
- 2 (Dua) buah Selang Regulator dan Kepala Las;
- 16 (Enam belas) buah Mata Bor;
- 1 (Satu) buah alat Bor;
- 1 (Satu) batang Pipa Besi;
- 4 (Empat) buah Linggis;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2024** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DEWI APRIYANTI, SH. MH** dan **RATIH WIDAYANTI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SURYANI, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh GIANITA APRILIA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

DEWI APRIYANTI, SH. MH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

RATIH WIDAYANTI, SH

Panitera Pengganti

SURYANI, SH.

Halaman 37 dari 37
Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Cbi